



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kampus UNHAS Tamalanrea Makassar 90245

Telp.(0411) 587032, 582500, 588888 Fax.(0411) 587032, 584024

Website :<http://www.lp2m.unhas.ac.id> email : lp2m@unhas.ac.id

Nomor : 3999/UN4.21/PT.01.09/2020

Makassar, 24 November 2020

Lamp. : Satu Set

Hal : Penyampaian Unggah Laporan Penelitian

Yth : Dosen/Ketua Peneliti

Hibah Desentralisasi/Kompetitif Nasional


Kemenristek/BRIN T.A. 2020

(Daftar terlampir)

Menindaklanjuti Surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor : B/1162/E3/RA.00/2020 Tanggal 20 November 2020 perihal Pemberitahuan Persiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penelitian Tahun Anggaran 2020 (Surat terlampir), dengan hormat disampaikan kepada Ketua Peneliti Hibah Desentralisasi/Kompetitif Nasional Pelaksanaan Tahun 2020 untuk segera mengunggah laporan akhir penelitian melalui SIMLITABMAS NG 2.0 paling lambat tanggal 10 Desember 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti dengan penelitian multi tahun pelaksanaan tahun kedua (bukan tahun terakhir), berkewajiban unggah laporan kemajuan penelitian;
2. Peneliti dengan penelitian multi tahun pelaksanaan tahun terakhir, berkewajiban unggah laporan akhir penelitian;
3. Peneliti dari Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) berkewajiban unggah laporan akhir penelitian;
4. Peneliti yang telah mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan penelitian atau penundaan pelaporan penelitian dan telah disetujui pengajuannya oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, tetap berkekewajiban mengunggah laporan kemajuan/laporan akhir sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi serta sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan penelitian tahun anggaran 2021.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.



Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si  
NIP. 196201181987021001

Tembusan :

1. Rektor Unhas (sebagai laporan);
2. Kabag. Tata Usaha LPPM Unhas
3. Kasubbag. LPPM
4. Pertinggal





KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI /  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
**DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**  
Gedung B.J Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340  
Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368  
Laman: [www.risbang.ristekbrin.go.id](http://www.risbang.ristekbrin.go.id)

Nomor : B/1162/E3/RA.00/2020

20 November 2020

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Persiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penelitian  
Tahun Anggaran 2020

Yth. Ketua LP/LPPM/UPPM PTN dan PTS

Di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proposal penelitian tahun anggaran 2020, diberitahuan kepada peneliti agar segera mengunggah laporan penelitian melalui **SIMLITABMAS NG 2.0** paling lambat tanggal **10 Desember 2020** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peneliti dengan penelitian multi tahun pelaksanaan tahun pertama dan tahun kedua (bukan tahun terakhir), berkewajiban unggah laporan kemajuan penelitian;
2. Peneliti dengan penelitian multi tahun pelaksanaan tahun terakhir, berkewajiban unggah laporan akhir penelitian;
3. Peneliti dari Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) berkewajiban unggah laporan akhir penelitian;
4. Peneliti yang telah mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan penelitian atau penundaan pelaporan penelitian dan telah disetujui pengajuannya oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, tetap berkewajiban mengunggah laporan kemajuan/laporan akhir sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi serta sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan penelitian tahun anggaran 2021.

Mohon agar Ketua LP/LPPM/UPPM PTN dan PTS menginformasikan kepada seluruh dosen/peneliti penerima pendanaan penelitian untuk segera mengunggah laporan tersebut.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas Perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Plt. Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,

Heri Hermansyah  
NIP 197601181999031002

Tembusan :

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I - XIV

---

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia